

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAMAN PADI PADA
MASYARAKAT PETANI PENGGARAP DAN PEMILIK TANAH DI
KABUPATEN TABANAN PROVINSI BALI**



Diajukan oleh:

NI MADE DIAN ISWARI DEWI SAUCA

NPM : 200513927

Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup dan
Hukum Adat**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAMAN PADI PADA
MASYARAKAT PETANI PENGGARAP DAN PEMILIK TANAH DI
KABUPATEN TABANAN PROVINSI BALI**



Diajukan oleh:

NI MADE DIAN ISWARI DEWI SAUCA

NPM : 200513927
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup dan
Hukum Adat**

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran

Pada Tanggal

25 April 2024

Dosen Pembimbing



Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.

PERSETUJUAN PENGESAHAN

SKRIPSI

PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAMAN PADI PADA
MASYARAKAT PETANI PENGGARAP DAN PEMILIK TANAH DI
KABUPATEN TABANAN PROVINSI BALI



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 15 Mei 2024
Tempat : Ruang Pendadaran 1 Lt. II

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. D. Krismantoro, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Maria Hutapea, S.H., M.Hum

Anggota : Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



FAKULTAS
HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Prof Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum.

HALAMAN MOTTO

“If you can’t survive, just try.”

- The 1975-



KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa Tuhan Yang Maha Esa atas segala karuniaNya dan kebesarannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanaman Padi Pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Tanah Di Kabupaten Tabanan Provinsi Bali”.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis sangat bersyukur selama menempuh pendidikan ini telah dipertemukan dengan banyak pihak yang selalu mendukung dan banyak memberi pertolongan. Melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan banyak ucapan terimakasih kepada:

1. Ayah saya, alm. I Ketut Sauca, SE yang semasa hidupnya selalu menyakinkan penulis untuk selalu percaya dengan keinginan penulis untuk menekuni ilmu hukum.
2. Ibu saya, Ni Nyoman Sujarni yang selalu berjuang sepenuh hati agar penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
3. Ibu Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Bapak Dr. V. Hari Supriyanto S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
5. Bapak Dr. D. Krismantoro, S.H., M.Hum dan Ibu Maria Hutapea, S.H., M.Hum. selaku Dosen Penguji penulisan hukum ini yang telah memberikan

kesempatan kepada penulis untuk mempresentasikan, memberi masukan dan menilai tulisan hukum ini dalam ujian pendadaran.

6. Bapak R. Sigit Widiarto, SH., LL.M selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dalam hal akademik selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
7. Saudara-saudara kandung penulis, Ni Luh Putri Adelina Sauca dan Ni Nyoman Pina Ayu Triani Sauca yang selalu memberi semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
8. Keluarga besar Riang Gede dan Keluarga besar bapak Nyoman Bebet yang telah banyak membantu penulis dalam susah dan senang selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
9. Teman-teman seperjuangan penulis di Fakultas Hukum Asaf, Deva, Erika, Jeriko, Kirana, Oliv, Regina, Rozey, dan Wella yang selalu mampu mendatangkan keceriaan lewat canda dan tawanya kepada penulis.
10. Sahabat-sahabat penulis Virginia, Hendra, Bagus Krisna, Sonia, Putri, Vicky, Ibellia, Risna, Cindy, Yudi, dan Indah yang telah membantu dan telah memberikan banyak-banyak kalimat semangat dan juga doa kepada penulis dalam setiap pilihan yang penulis tekuni selama ini.
11. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta angkatan 2020.
12. Kepala Desa Timpag dan Kepala Desa Pangkung Karung yang telah bersedia memberikan informasi kepada penulis terkait pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanaman padi tersebut.

13. Warga Desa Timpag dan Desa Pangung Karung yang telah bersedia memberikan informasi kepada penulis terkait pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanaman padi tersebut.
14. Seluruh pihak-pihak yang terkait dalam penulisan hukum ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu atas segala dedikasi dan ketulusannya dalam membantu penulis menyelesaikan penulisan hukum ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari pada itu penulis mengharapkan kritik, saran dan masukan dari berbagai pihak agar penulisan hukum ini dapat mencapai kata sempurna. Ucapan terima kasih selalu penulis haturkan tanpa henti kepada para pembaca, penulis harap penulisan hukum ini membawa dampak yang sifatnya membangun dan berguna bagi semuanya.

Yogyakarta, 13 Maret 2024




NI MADE DIAN ISWARI DEWI SAUCA

ABSTRACT

The title of this legal research is production sharing agreement between land owners and cultivation in Tabanan Regency. The aim of the research related to this title is to find out the rice production sharing agreement is implemented between land owners and cultivation. The research method used is empirical legal research, namely research conducted with a research focus on community behavior. The results show that rice plant production sharing agreements between land owners and cultivation in Tabanan Regency are generally made verbally by the land owner and cultivation themselves without requiring witnesses and are not carried out in the presence of the local village headman.


Keywords: Production sharing agreement, rice plant, provit sharing.



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
PERSETUJUAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
KATA PENGANTAR	iv
<i>ABSTRACT</i>	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Batasan Konsep.....	13
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan Skripsi	19
BAB II PEMBAHASAN	21

A. Tinjauan tentang Hak Milik.....	21
B. Tinjauan tentang Perjanjian Bagi Hasil.....	24
C. Hasil Penelitian.....	31
BAB III PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN.....	67



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pembagian Wilayah Kabupaten Tabanan Secara Administrasi	32
Tabel 2 Usia Responden Pemilik Tanah	36
Tabel 3 Usia Responden Petani Penggarap.....	36
Tabel 4 Jenis Pekerjaan Pemilik Tanah	37
Tabel 5 Jenis Pekerjaan Petani Penggarap	38
Tabel 6 Tingkat Pendidikan Responde Pemilik Tanah	38
Tabel 7 Tingkat Pendidikan Responden Petani Penggarap.....	39
Tabel 8 Luas Tanah Garapan Responden Petani Penggarap di Desa Timpag	44
Tabel 9 Luas Tanah Garapan Responden Petani Penggarap di Desa Pangkung Karung.....	47
Tabel 10 Alasan Responden Melakukan Perjanjian Bagi Hasil.....	51

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Desa Timpag



PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli yang penulis susun dan tulis sendiri, bukan merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain. Penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum apabila penulis terbukti melakukan pelanggaran.

Yogyakarta, 16 April 2024

Yang menyatakan,



NI MADE DIAN ISWARI DEWI SAUCA

